



**KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0018 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI
(SMKN) 54 JAKARTA DENGAN NAMA “PERPUSTAKAAN BINTANG PUSTAKA”

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, dinyatakan bahwa setiap sekolah/madrasah menyelenggarakan perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan;
- b. bahwa untuk mendukung dan meningkatkan minat baca di lingkungan sekolah serta mewujudkan tujuan Nasional Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, maka perlu didirikan Perpustakaan Sekolah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Perpustakaan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 54 Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
3. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor

2 Tahun 2019;

5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
6. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TENTANG PENETAPAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 54 JAKARTA DENGAN NAMA PERPUSTAKAAN “PERPUSTAKAAN BINTANG PUSTAKA”.
- KESATU : Menetapkan Perpustakaan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 54 Jakarta dengan Nama Perpustakaan “Perpustakaan Bintang Pustaka”.
- KEDUA : Susunan Struktur Organisasi Perpustakaan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 54 Jakarta berada di bawah langsung Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 54 Jakarta, dengan susunan pengurus perpustakaan yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan perpustakaan.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pendirian Perpustakaan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 54 Jakarta dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 54 Jakarta.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Februari 2026

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,


ARIFIN
NIP.197206221992031003

Tembusan:

1. Seretaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Pusat
4. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Pusat